

ANALISIS KEPATUHAN WAJIB PAJAK
BADAN PADA PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN PERPAJAKAN
BERDASARKAN PMK NOMOR 136
TAHUN 2023 (STUDI KASUS PT. ARKEN
EHOWU PUTRA MOTOR)

By ERDIN JUNIMAN TAFONAO

**ANALISIS KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN PADA PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN PERPAJAKAN BERDASARKAN PMK NOMOR 136
TAHUN 2023**

(STUDI KASUS PT. ARKEN EHOWU PUTRA MOTOR)

TUGAS AKHIR



OLEH:

ERDIN JUNIMAN TAFONAO

(2121002)

118

PROGRAM STUDI DIPLOMA III AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS NIAS

2024

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Allah yang maha kuasa, maha pengasih atas rahmat dan anugrah-nya yang berkelimpahan memberikan pengetahuan, kekuatan kemampuan sepanjang kehidupan penulis, tugas akhir yang berjudul “Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Badan Pada Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan Berdasarkan PMK No. 136 Tahun 2023 (PT. Arken Ehowu Putra Motor) JL. Dipenogoro Bo. 447-A Sifalaete Tobaloho, Gunungsitoli” ini dapat di selesaikan semata-mata karena belas kasih Allah maha penyayang kepada penulis. Hingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan akhir.

Penulis menyadari bahwa rampungnya penyusunan tugas akhir ini, bukanlah semata-mata kemampuan penulis, ini semua merupakan buah kerja sama, motivasi, dukungan, bimbingan, arahan dukungan dan doa dari berbagai pihak. Oleh sebab itu penulis menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang secara langsung turut membantu penulis.

1. Ucapan terimakasih penulis kepada bapak Eliyunus Waruwu, S.Pt.,M.Si selaku rektor universitas nias.
2. Ucapan terimakasih kepada bapak Kurniawan S. Zai, SE., M,AK,Ak sebagai dosen pembimbing.
3. Ucapan terimakasih kepada ibu Serniati Zebua, S.E.,M,Si sebagai ketua program studi D III akuntansi.
4. Seluruh bapak ibu dosen di Universitas Nias atas semua ilmu yang telah di berikan kepada penulis

Semoga Allah yang maha penyayang dan pengasih melimpahkan anugrah dan rahmatnya dengan berlipat ganda kepada semua pihak yang turut mendukung penyelesaian tugas akhir ini, kiranya tuhan memberkati kita semua.

Gunungsitoli Agustus 2024

Penulis

Erdir Juniman Tafonao

2121002

HALAMAN Sampul.....	
HALAMAN JUDUL	
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	
LEMBAR PERSETUJUAN TUGAS AKHIR	
LEMBARAN PENGESAHAN	
LEMBAR PELIMPAH HAK CIPTA.....	
SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI.....	
94 ABSTRAK/ABSTRACT	
KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI.....	
DAFTAR TABEL.....	
DAFTAR LAMPIRAN.....	
18 BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Perumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Penelitian	3
1.4 Manfaat Penelitian	3
1.5 Metode Penelitian	4
1.5.1 Jenis Penelitian.....	4
1.5.2 Sumber Data.....	4
1.5.3 Teknik Pengumpulan Data.....	4
1.5.4 Teknik Analisis Data.....	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	6
2.1 Kewajiban perpajakan.....	6
2.2 Kepatuhan wajib pajak.....	7
2.3 Kriteria wajib pajak.....	8
2.4 Sistem Pemungutan Pajak	8
50 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 136 Tahun 2023	8
2.6 Penelitian Terdahulu	13
2.7 Kerangka Berpikir	15

BAB III PEMBAHASAN	16
3.1 Sejarah Perusahaan	16
3.2 Struktur organisasi	16
3.1.1 Bagan Struktur Organisasi	16
3.1.2 Uraian Tanggung Jawab Setiap Bagian/Unit	17
3.3 Bidang Usaha/kegunaan Usaha.....	19
3.4 Pembahasan	20
3.1.1 Apakah PT. Arken Ehowu Putra Motor selama ini sudah melakukan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan	20
3.1.2 Apa saja kendala-kendala yang di hadapi PT. Arken Ehowu Putra Motor dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya	21
3.1.3 Apakah penerapan PMK No 136 tahun 2023 sudah dilaksanakan oleh PT Arken Ehowu Putra Motor sepenuhnya.....	23
3.1.4 Apakah selama ini PT arken ehowu putra motor pernah dilakukan pemeriksaan oleh k ¹⁰⁶ pelayan pajak terkait temuan kasus perpajakan..	24
3.1.5 Faktor apa saja yang yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya	27
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	29
4.1 Kesimpulan	29
4.2 Saran	29
DAFTAR PUSTAKA	31
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

⁸⁴ Masalah kepatuhan wajib pajak merupakan permasalahan besar baik bagi negara maju maupun berkembang di seluruh dunia. Penghindaran pajak seringkali berujung pada penggelapan pajak yang pada akhirnya mengurangi penerimaan pajak pemerintah. Kepatuhan wajib pajak mengacu pada keadaan dimana wajib pajak memenuhi seluruh kewajiban perpajakan¹¹⁷ sekaligus melaksanakan haknya. Kepatuhan perpajakan ada dua macam, yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan substantif. Kepatuhan formal mengacu pada kepatuhan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, seperti melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajak, meskipun pelaporannya tidak akurat. Harus diserahkan paling lambat tanggal 31 Maret (Normanto Journey, 2003). Di sisi lain, kepatuhan hukum berarti wajib pajak harus memastikan kebenaran informasi dalam laporan SPT (Safri Nurmantu, 2003:148).

¹²¹ Di Indonesia, sistem pemungutan pajak menuntut wajib pajak untuk secara aktif memenuhi tanggung jawab perpajakan mereka. Sistem ini dikenal sebagai sistem self-assessment, di mana wajib pajak sendiri yang menentukan dan memenuhi seluruh kewajiban perpajakannya (Siti Kurnia Rahayu, 2010). Dalam sistem perpajakan yang memerlukan partisipasi aktif dari wajib pajak, diperlukan tingkat kepatuhan yang tinggi agar kewajiban perpajakan bisa terpenuhi secara mandiri oleh wajib pajak. Ini sangat penting untuk mendukung efektivitas sistem penilaian independen dengan tujuan untuk mengoptimalkan penerimaan pajak. Faktor utama yang mempengaruhi efektivitas sistem self-assessment adalah adanya kepatuhan dari wajib pajak itu sendiri (Siti Kurnia Rahayu, 2017:192).

Mardiasri⁶⁶ (2013) menjelaskan bahwa sistem self-assessment dalam perpajakan memungkinkan wajib pajak untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang harus dibayar. Dengan diperkenalkannya sistem ini, wajib pajak diharapkan menjadi lebih patuh dalam memenuhi hak dan kewajiban mereka berdasarkan undang-undang¹³³ dan peraturan perpajakan yang berlaku. Sistem ini menuntut wajib pajak untuk secara sukarela melaporkan dan membayar kewajiban pajak mereka, dengan risiko dikenakan sanksi jika tidak mematuhi aturan yang ditetapkan oleh otoritas pajak (Hamid, 2013).

Kepatuhan wajib pajak dapat dilihat dari aspek pendaftaran, pelaporan SPT, catatan pembukuan, dan pembayaran tunggakan. Isu ini penting karena ketidakpatuhan¹⁷ dapat memicu terjadinya penghindaran pajak, penggelapan pajak, dan penghindaran pajak, yang pada akhirnya mengurangi pemasukan pajak ke kas negara.

⁷⁸ Permasalahan kepatuhan pajak di Indonesia menjadi sasaran wajib pajak, jika wajib pajak tidak patuh dalam membayar pajaknya maka akan berdampak buruk bagi negara yaitu hasil keuangan akan berkurang (Arianto dkk., 2020). Kemampuan menaikkan pajak seharusnya tidak hanya bergantung pada kerja DJP dan fiskus, tapi juga kerja keras wajib pajak. Pengenalan sistem pengembalian pajak telah memberikan wewenang lebih besar

101

120 ada wajib pajak untuk menghitung pajak yang harus dibayar. Dalam konteks ini, bisa saja ada wajib pajak yang menghitung pembayaran pajaknya tidak sesuai dengan keadaan.

143

Menurut Hardiningsey (2011) dan Richardson (2006), kepatuhan wajib pajak dapat diukur dengan mengetahui peraturan perpajakan, menghitung pajak terutang dengan benar, membayar tepat waktu pajak, mengisi formulir dengan benar dan melaporkan pembayaran pajak tepat waktu. meningkatkan tingkat kepatuhan. Padahal, ketika wajib pajak memahami konsep dasar perpajakan, maka mereka akan lebih cenderung mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kepatuhan pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan administratif dan kewajiban perpajakan (Rogers Glabush, 2015). Penting untuk mengetahui wajib pajak suatu negara untuk mengoptimalkan efisiensi penerimaan pajak untuk dana tersebut. Pengetahuan tersebut tercermin dalam pengetahuan dan pemahaman seseorang atau organisasi, yang ditunjukkan melalui perilaku, sikap dan niat untuk mematuhi peraturan perpajakan. Kewajiban seorang wajib pajak adalah kesediaan untuk mematuhi peraturan perpajakan (Andreoni et al., 1998).

Selain kesadaran wajib pajak, pelayanan perpajakan juga mempengaruhi tingkat kepatuhan. Pelayanan yang baik dapat meningkatkan kepatuhan dengan membantu wajib pajak mengatasi permasalahan terkait pelaporan, pengisian formulir, dan penghitungan pajak. Peran otoritas pajak untuk meningkatkan kewajiban dengan menyelesaikan permasalahan tersebut didukung oleh penelitian Jatmiko (2006), Alm et al. (2010) dan Alabed dkk. (2011) yang menemukan bahwa pelayanan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

90

Sanksi pajak yang berat juga dapat memberikan efek jera bagi wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya. Misalnya, jika seseorang mempunyai penghasilan di atas Batas Penghasilan Kena Pajak (PKP), namun tidak atau tidak memenuhi NPWP, maka sanksi berat adalah solusinya. Denda yang besar membuat masyarakat berpikir untuk tidak memenuhi kewajiban perpajakan. Oleh karena itu, harus ditentukan agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Namun, masih banyak masyarakat di Indonesia yang belum membayar pajak. Meskipun ada yang taat, banyak pula yang merasa membayar pajak adalah beban, terutama jika jumlah pajak yang harus dibayar cukup besar. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan sosialisasi yang mencakup pelayanan pajak, pengetahuan pajak, dan sanksi yang tegas agar kepatuhan pajak dapat ditingkatkan. Pentingnya pendapatan negara dari pajak perlu dipahami oleh masyarakat. Pengetahuan ini membantu masyarakat mengerti mengapa pajak penting dan bagaimana pajak berkontribusi pada pemerintahan. Dengan demikian, wajib pajak akan lebih menyadari pentingnya kepatuhan pajak. Pembayaran pajak berperan penting dalam pertumbuhan dan perkembangan negara, sehingga membayar pajak sangat bermanfaat bagi negara.

PT. Arken Ehowu Putra Motor saat ini menghadapi masalah kepatuhan pajak terkait penghitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak. Perusahaan sering kali tidak membayar

pajak tepat waktu dan terlambat melaporkan pajaknya, yang dapat berdampak buruk jika ada temuan dari kantor pajak terkait ketidakpatuhan tersebut.

1.2 Perumusan Masalah

Bagaimana wajib pajak badan pada perundang-undangan perpajakan berdasarkan PMK No. 136 tahun 2023?

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk memahami ketentuan pajak badan yang diatur dalam peraturan perpajakan sesuai dengan PMK No. 136 tahun 2023.

70

1.4 Manfaat Penelitian

Diharapkan hasil kajian ini dapat memberikan manfaat bagi semua pembaca serta pihak-pihak yang terlibat langsung. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Akademik

Sebagai tambahan referensi kepatuhan perpajakan, penelitian ini bertujuan untuk memperluas pengetahuan dan pemahaman Anda serta menerapkan pengalaman penelitian yang telah Anda peroleh.

2. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini di harapkan menambah pemahaman dan pengetahuan mahasiswa
- b. Diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian-penelitian yang akan datang.
- c. Untuk menerapkan teori dan pengetahuan yang telah dipelajari selama perkuliahan serta membandingkannya dengan kondisi di lapangan.

3. Manfaat Praktis

Sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, pendekatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak serta pemahaman tentang peraturan perpajakan, layanan fiskus, dan sanksi pajak yang berpengaruh pada kepatuhan, terutama bagi wajib pajak perorangan.

48

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Metode penelitian kualitatif merupakan pendekatan filosofis yang digunakan untuk menyelidiki kondisi ilmiah (eksperimental), dengan menekankan pentingnya penelitian, pengumpulan data kualitatif, serta teknik analisis sebagai alat utamanya (Sugiyono, 2018: 213).

1.5.2 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer, yang merikan data yang diberikan langsung kepada pengumpul data. Informasi ini dikumpulkan langsung oleh peneliti dari sumber asli atau lokasi di mana subjek penelitian dilakukan (Sugiyono, 2018: 456).

1.5.3 Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan pendekatan paling strategis dalam analisis karena inti dari analisis adalah memperoleh data. Pada metode pengumpulan data yang tepat, analisis hanya akan menghasilkan data yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Selain itu, jika kita meneliti berdasarkan peraturan atau prosedur pengumpulan data, prosedur tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Observasi

Menurut Paton Purwandri (2016), observasi adalah metode pengumpulan data yang sangat penting dalam penelitian kualitatif. Agar data yang diperoleh akurat dan bermanfaat, peneliti harus mendapatkan pelatihan yang baik, serta dipersiapkan dengan matang. Wawancara

Wawancara adalah situasi sosial antara dua orang ketika pikiran mengajukan pertanyaan yang melibatkan dua orang untuk memberikan jawaban yang berbeda berdasarkan topik penelitian (Hardani, 2019: 137).

b. Dokumentasi

Teks adalah catatan dari peristiwa yang terjadi di masa lalu. Teks ini bisa berbentuk tulisan, dokumen, atau sejarah. Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini merupakan referensi langsung dari data perusahaan, seperti data penjualan, sejarah, dan struktur organisasi (Sugiyono, 2018:240).

67

1.5.4 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah metode yang digunakan untuk mengorganisir informasi secara terstruktur guna memudahkan pengujian dalam menarik kesimpulan. Menurut Bodgan dan Sugiyono, analisis data merupakan proses mengolah dan menyusun informasi yang diperoleh dari wawancara, pengamatan lapangan, dan sumber lainnya agar lebih mudah dipahami dan digunakan sebagai temuan oleh peneliti lain. Analisis data kualitatif bersifat induktif, yaitu berfokus pada analisis berdasarkan data yang telah dikumpulkan.

Menurut B. Miles dan Huberman (2014: 1), terdapat tiga tahapan utama dalam analisis data, yaitu reduksi data, penyajian data, dan pengambilan keputusan. Rincian dari ketiga tahapan tersebut adalah sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan bagian penting dari analisis. Proses ini melibatkan penyederhanaan, pengelompokan, pengorganisasian, serta menghilangkan data yang tidak relevan untuk memudahkan pengambilan dan validasi keputusan akhir. Data penelitian yang direduksi menggunakan metode kualitatif dapat disederhanakan dan diorganisir dengan berbagai cara, seperti seleksi yang cermat, pengelompokan berdasarkan sampel yang representatif, dan lainnya.

75

b. Penyajian Data

Miles dan Huberman mendefinisikan penyajian data sebagai kumpulan informasi terstruktur yang memungkinkan pengambilan keputusan dan tindakan. Mereka berpendapat bahwa penyajian yang baik adalah kunci dalam analisis

kualitatif yang valid, yang melibatkan berbagai matriks, grafik, jaringan, dan diagram. Semua ini dirancang untuk mengorganisir informasi secara jelas dan sederhana, sehingga analis dapat memahami situasi dan menentukan langkah yang tepat atau melanjutkan analisis berdasarkan informasi yang dianggap penting.

32

c. **Penarikan Kesimpulan**

Menurut Miles dan Huberman, penarikan kesimpulan merupakan bagian dari keseluruhan proses konfigurasi. Kesimpulan ini dikonfirmasi sepanjang penelitian. Verifikasi bisa sekuat ide yang muncul selama penulisan, tinjauan literatur, atau melalui diskusi dan pertukaran gagasan dengan rekan untuk mencapai kesepakatan atau menyesuaikan temuan dengan konteks lain. Singkatnya, metode yang digunakan harus diuji keandalan, ketahanan, dan keakuratannya, yang dikenal sebagai validasi. Kesimpulan akhir tidak hanya diambil saat pengumpulan data, tetapi juga harus diverifikasi sebelum menjadi hasilakhir.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kewajiban Perpajakan

Menurut Jayanto (2010), sudah menjadi tugas wajib pajak untuk memenuhi tanggung jawab perpajakannya agar dapat ikut serta dalam pembangunan saat ini. Berdasarkan Undang-Undang Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2007 tanggal 28 Desember 2007, wajib pajak harus memenuhi kriteria tertentu untuk memenuhi syarat sebagai wajib pajak, seperti menyampaikan laporan pajak tepat waktu dan menghindari kewajiban membayar pajak tambahan atas segala hal. jenis pajak. Laporan keuangan organisasi harus ditinjau. Auditor dan tidak dihukum atas pelanggaran perpajakan (Manurung H, 2019).

Menurut Widayanti dan Nurlis dalam Nurlaela (2013:92) faktor-faktor yang memengaruhi pengetahuan dan pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan adalah sebagai berikut:

- a. Pengetahuan dan pemahaman mengenai hak dan tanggung jawab anda sebagai wajib pajak sangatlah penting. Dengan kata lain, wajib pajak akan memenuhi kewajiban dan hak perpajakannya apabila terlebih dahulu mengetahui dan memahami kewajiban tersebut.
- b. Kepatuhan terhadap NPWP merupakan salah satu cara untuk menyederhanakan administrasi perpajakan. Wajib pajak penerima penghasilan harus melengkapi registrasi kepatuhan untuk mendapatkan nomor pokok wajib pajak.
- c. Wajib pajak yang memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai sanksi perpajakan akan lebih patuh dalam memenuhi kewajibannya, karena mereka menyadari bahwa kelalaian akan dikenai sanksi. Ini secara otomatis mendorong mereka untuk memenuhi kewajiban pajak secara efektif.
- d. Pengetahuan dan pemahaman tentang PKP, PTKP, dan tarif pajak yang berlaku akan membantu wajib pajak menghitung pajak dengan tepat dan adil.
- e. Wajib pajak yang mengetahui dan memahami peraturan perpajakan yang diterbitkan dan diberlakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) akan lebih mudah dalam memenuhi kewajibannya.
- f. Wajib pajak yang telah mendapatkan edukasi perpajakan dari pihak berwenang akan memiliki pemahaman yang lebih baik tentang peraturan perpajakan, sehingga lebih patuh dalam melaksanakannya.

Menurut Nasution (2003: 62). Wajib pajak bersertifikat adalah wajib pajak yang transparan, membayar pajak dan mengungkapkan seluruh penghasilannya tanpa menyembunyikan apa pun, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Wajib Pajak mempunyai banyak kewajiban, antara lain:

1. Pendaftaran sebagai Wajib Pajak
2. Pelaporan sebagai perantara pajak
3. Pendaftaran dan pencatatan transaksi

4. Penyimpanan data dan dokumen transaksi
5. Penghitungan pajak
6. Pemotongan pajak
7. Pemungutan pajak
8. Memperoleh potongan atau bukti pemungutan
9. Pembayaran pajak
10. Pelaporan pajak
11. Penyediaan dokumen selama pemeriksaan pajak.

21

2.2 Kepatuhan Wajib Pajak

Tanggung jawab wajib pajak merupakan aspek penting bagi semua pemerintah di dunia, terutama bagi otoritas pajak. Penelitian mengenai kepatuhan pajak telah berkembang dengan sangat pesat. Otoritas pajak di berbagai negara fokus pada penegakan kebijakan, meskipun mereka masih mengandalkan perangkat hukum dan peraturan untuk menjaga tingkat kepatuhan pajak. Asumsinya adalah bahwa kepatuhan sukarela terhadap kewajiban perpajakan merupakan tulang punggung dari sistem perpajakan.

Menurut Simon (2003) dalam Harinordin (2009), kepatuhan pajak adalah pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku tanpa memerlukan pemeriksaan, penjelasan, peringatan, ancaman, atau penerapan sanksi berarti keinginan. Kesediaan ini akan meningkatkan pendapatan pemerintah dan memaksimalkan pemungutan pajak (Normanto, 2007 dalam Rahayu, 2010).

Chaizi Nasucha dalam Rahayu (2010) menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak dapat dibagi menjadi beberapa jenis: kepatuhan dalam registrasi, kepatuhan dalam pengiriman Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT), kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak yang benar, serta kepatuhan dalam memenuhi kewajiban hutang pajak. Erard dan Fostin (1994) dalam Rahayu (2010) menggunakan teori psikologis untuk menjelaskan kepatuhan wajib pajak, yang meliputi rasa bersalah dan malu, persepsi tentang kewajaran dan keadilan beban pajak, serta manfaat dan kepuasan terhadap pelayanan publik.

Menurut Roth dkk. (1978) dalam Hamid (2013), kepatuhan perpajakan adalah pelaksanaan dan pelaporan semua hak dan kewajiban perpajakan secara tepat waktu sesuai dengan peraturan yang berlaku. Crane dan Matten (2007) dalam Hameed (2013) menambahkan bahwa tujuan wajib pajak adalah proses pengambilan keputusan untuk mematuhi atau tidak mematuhi peraturan perpajakan.

2.3 Kriteria Wajib Pajak

Menurut Gunaidin (2005), Wajib Pajak dengan kriteria tertentu dianggap sebagai Wajib Pajak yang memenuhi syarat jika mereka memiliki kondisi berikut:

1. Wajib menyampaikan buletin, yang berarti laporan tahunan untuk tiga tahun terakhir harus disampaikan dengan benar, yaitu paling lambat pada akhir bulan ketiga setelah tahun pajak berakhir.

2. Tidak ada tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali jika Wajib Pajak tersebut telah menerima tunjangan pengangguran atau penangguhan pembayaran pajak.
3. Jika tidak ada masalah terkait jumlah barang dalam laporan keuangan yang disajikan, maka laporan tersebut harus ditinjau oleh akuntan publik atau otoritas pengendalian keuangan pemerintah dengan opini tidak bias yang diberikan oleh auditor.
4. Tidak pernah dihukum karena pelanggaran perpajakan dalam sepuluh (10) tahun terakhir.

2.4 Kriteria Wajib Pajak

Menurut Faisal (2019), sistem pemungutan pajak dibagi menjadi tiga jenis:

1. Sistem penil⁹an resmi, di mana pemerintah (FICO) bertanggung jawab untuk menentukan jumlah pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak.
2. Sistem self-ass¹⁴¹ment, yang memungkinkan wajib pajak untuk mengelola dan menghitung sendiri pajak yang teru⁸³g.
3. Sistem pemotongan pajak, di mana tanggung jawab untuk menentukan jumlah pajak yang terutang dialihkan kepada pihak ketiga (bukan fiskus atau wajib pajak itu sendiri). Dalam sistem ini, pihak ketiga bertanggung jawab untuk penetapan pajak yang tepat.

2.5 Pemahaman Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak sangat penting agar mereka dapat memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Kurangnya pe³⁵tahuan dan pemahaman tentang ketentuan Undang-Undang Pajak sering kali membuat wajib pajak merasa tidak berkewajiban untuk membayar pajak. Kesadaran ini merujuk pada upaya wajib pajak untuk memahami dan mengerti informasi perpajakan (Hafsah, 2012).

Kesadaran wajib pajak berarti mempelajari dan memahami secara menyeluruh peraturan perpajakan (KUP) sebagai wajib pajak. Hazmi, Sohendro, dan Devi (2020:29) menyebutkan bahwa sosialisasi atau konsultasi diperlukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat atau wajib pajak mengenai kewajiban perpajakan, seperti membayar pajak. Sebaliknya, Pohan (2016:547) mengungkapkan bahwa wajib pajak yang tidak mengetahui undang-undang perpajakan dapat terjebak dalam kesalahpahaman, yang mungkin menyebabkan mereka mencoba menghindari pajak dan melanggar undang-undang perpajakan. Beberapa indikator digunakan untuk mengukur pemahaman wajib pajak. Mengetahui peraturan perpajakan.

1. Transparansi harga.

Ha2: Perspektif wajib pajak berpengaruh positif terhadap undang-undang perpajakan orang pribadi.

2.6 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 136 Tahun 2023

Sehubungan dengan perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.03/2022 tentang Kredit Pajak untuk Wajib Pajak, Badan Pembayar Pajak, dan Wajib Pajak pada Organisasi Pemerintah:

Mengingat:

1. Untuk mendukung penerapan penggunaan Nomor Pokok Wajib Pajak sebagai identifikasi utama, serta format 16 digit untuk Nomor Pokok Wajib Pajak, sistem pengelolaan di Kantor Pajak harus disesuaikan. Semua pihak harus menggunakan nomor induk nasional sebagai identifikasi dan format 16 digit untuk nomor induk pembayar.
2. Peraturan menteri keuangan Nomor 139/PMK.03 Tahun 2023 tentang nomor pokok wajib pajak negara yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam surat tersebut perlu di sesuaikan.
3. Berdasarkan pertimbangan yang disebutkan di poin a dan b, serta ketentuan dalam ayat (2) e ayat 44 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Undang-Undang Federal yang menggantikan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, perlu diatur oleh Menteri Keuangan perubahan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.03/2022 mengenai Kredit Pajak bagi Wajib Pajak Individu, Badan, dan Pemerintah.

Mengingat:

16. 1. Pasal 17 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang telah beberapa kali diubah, terbaru menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.
42. 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.
11. 4. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan.
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, yang diubah oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.01/2022.
82. 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.03/2022 tentang Nomor Pokok Wajib Pajak bagi Wajib Pajak Individu, Badan, dan Instansi Pemerintah.

1

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 112/PMK.03/2022 TENTANG NOMOR POKOK WAJIB PAJAK UNTUK WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI, WAJIB PAJAK BADAN, DAN WAJIB PAJAK INSTANSI PEMERINTAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.03/2022 tentang Nomor Pokok Wajib Pajak untuk Wajib Pajak Orang Pribadi, Wajib Pajak Badan, dan Wajib Pajak Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 660) akan diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan pada ayat (6) Pasal 2 diubah menjadi sebagai berikut:

Pasal 2

1.) Mulai 14 Juli 2022:

- a. Individu yang berstatus penduduk wajib menggunakan Nomor Induk Kependudukan untuk kewajiban pajak mereka; dan
- b. Wajib Pajak orang pribadi yang bukan penduduk, Wajib Pajak Badan, dan Wajib Pajak Instansi Pemerintah harus menggunakan Nomor Pokok Wajib Pajak dengan format 16 digit.

2.) Wajib Pajak Orang Pribadi yang merupakan penduduk dan Wajib Pajak Orang Pribadi yang bukan penduduk, termasuk Wajib Pajak Warisan Belum Terbagi, termasuk dalam ketentuan ini.

3.) Selain untuk hak dan kewajiban perpajakan, Wajib Pajak juga dapat menggunakan Nomor Pokok Wajib Pajak yang disebutkan pada ayat (1) untuk keperluan administratif oleh pihak selain Direktorat Jenderal Pajak yang tidak memerlukan penggunaan nomor tersebut.

4.) Direktur Jenderal Pajak mengaktifkan Nomor Induk Kependudukan untuk memberikan Nomor Pokok Wajib Pajak kepada orang pribadi yang merupakan penduduk:

- a. Berdasarkan permohonan pendaftaran Wajib Pajak; atau
- b. Secara otomatis.

5.) Direktur Jenderal Pajak memberikan Nomor Pokok Wajib Pajak dalam format 16 digit kepada Wajib Pajak individu yang bukan penduduk, Wajib Pajak Badan, dan Wajib Pajak Instansi Pemerintah:

- a. Berdasarkan permohonan pendaftaran Wajib Pajak; atau
- b. Secara otomatis.

6.) Nomor Pokok Wajib Pajak yang disebutkan pada ayat (1) dapat digunakan untuk layanan administrasi perpajakan hingga tanggal 30 Juni 2024.

1. Ketentuan ayat (1) Pasal 6 diubah, dan Pasal 6 ayat (2) serta ayat (3) dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

1) Mulai 14 Juli 2022:

Individu yang berstatus penduduk yang tidak melakukan pembaruan data identitas dan memiliki status yang belum valid sesuai Pasal 3 ayat (3) huruf b hanya dapat menggunakan Nomor Pokok Wajib Pajak dengan format 15 digit untuk layanan administrasi perpajakan dan administrasi oleh pihak lain yang memanfaatkan Nomor Pokok Wajib Pajak hingga 30 Juni 2024.

- 1) Dihapus.
 - 2) Dihapus.
2. Ketentuan pada ayat (3) Pasal 9 diubah menjadi sebagai berikut:

Pasal 9

1. Direktur Jenderal Pajak memberikan Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha kepada Wajib Pajak Cabang yang telah memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak Cabang sebelum peraturan ini berlaku.
 2. Direktur Jenderal Pajak memberitahukan Wajib Pajak mengenai Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha yang disebutkan pada ayat (1) melalui: situs web Direktorat Jenderal Pajak; alamat email Wajib Pajak; kantor komunikasi Direktorat Jenderal Pajak; dan/atau sarana lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.
 3. Hingga 30 Juni 2024, Nomor Pokok Wajib Pajak Cabang yang disebutkan pada ayat (1) dapat digunakan untuk pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan.
4. Ketentuan pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) Pasal 10 diubah menjadi sebagai berikut:

Pasal 10

- 1) Untuk Wajib Pajak yang mendaftarkan atau yang diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak secara jabatan sejak peraturan ini mulai berlaku hingga 30 Juni 2024, Direktur Jenderal Pajak:
 - a. Mengaktifkan Nomor Induk Kependudukan sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak dan memberikan Nomor Pokok Wajib Pajak dengan format 15 digit untuk Wajib Pajak orang pribadi yang merupakan penduduk; atau
 - b. Memberikan Nomor Pokok Wajib Pajak dengan format 16 digit untuk Wajib Pajak orang pribadi yang bukan penduduk, Wajib Pajak Badan, dan Wajib Pajak Instansi Pemerintah; dan/atau
 - c. Memberikan Nomor Pokok Wajib Pajak Cabang dan Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha untuk Wajib Pajak Cabang.
- 2) Jika layanan administrasi perpajakan dan administrasi pihak lain belum dapat menggunakan Nomor Pokok Wajib Pajak dengan format 16 digit, Wajib Pajak orang pribadi yang bukan penduduk, Wajib Pajak Badan, dan Wajib Pajak Instansi Pemerintah masih dapat menggunakan Nomor Pokok Wajib Pajak dengan format 15 digit untuk hak dan kewajiban perpajakan hingga 30 Juni 2024.
- 3) Nomor Pokok Wajib Pajak dengan format 15 digit yang disebutkan pada ayat (2) adalah Nomor Pokok Wajib Pajak dengan format 16 digit seperti yang dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan menghapus digit pertama berupa angka 0.
- 4) Nomor Pokok Wajib Pajak Cabang yang disebutkan pada ayat (1) huruf c digunakan untuk pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan hingga 30 Juni 2024.

- 5) Ketentuan pada ayat (1) Pasal 11 diubah, dan di antara ayat (1) dan ayat (2) ditambahkan ayat (1A) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- 1) Mulai 1 Juli 2024:
Wajib Pajak menggunakan Nomor Induk Kependudukan sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak dan Nomor Pokok Wajib Pajak dengan format 16 digit untuk layanan administrasi yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pajak dan pihak lain;
- a. Wajib Pajak menggunakan Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha untuk identitas tempat kegiatan usaha yang berbeda dari tempat tinggal atau kedudukan; dan
 - b. Pihak lain yang menyediakan layanan administrasi yang mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak harus menggunakan Nomor Induk Kependudukan sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak dan Nomor Pokok Wajib Pajak dengan format 16 digit.
- (1A) Jika Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang merupakan orang pribadi penduduk tidak dapat memanfaatkan layanan administrasi perpajakan dan administrasi pihak lain karena data identitas belum cocok dengan data kependudukan, Wajib Pajak tersebut masih dapat memanfaatkan layanan administrasi setelah melakukan pembaruan data dan melakukan pepadanan sehingga data identitas Wajib Pajak sesuai dengan data kependudukan seperti yang diatur dalam Pasal 3 ayat (4).

- 2) Layanan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mencakup:
Layanan pencairan dana pemerintah;
Layanan ekspor dan impor;
Layanan perbankan dan sektor keuangan lainnya;
Layanan pendirian badan usaha dan perizinan berusaha;
Layanan administrasi pemerintahan selain yang diselenggarakan direktorat jenderal pajak; dan
Layanan lain yang memerlukan penggunaan nomor pokok wajib pajak.
- 3) Direktur Jenderal Pajak, atas nama Menteri Keuangan, dapat memberikan perpanjangan batas waktu kepada pihak lain berdasarkan kesiapan sistem administrasi pihak tersebut.
6. Ketentuan pada ayat (2) Pasal 12 diubah menjadi sebagai berikut:

Pasal 12

1. Direktur Jenderal Pajak memberikan layanan kepada pihak lain yang memerlukan penggunaan Nomor Pokok Wajib Pajak, berupa pepadanan:
 - a. Nomor Pokok Wajib Pajak dengan format 15 digit dengan Nomor Induk Kependudukan bagi Wajib Pajak orang pribadi yang merupakan penduduk; Nomor Pokok Wajib Pajak dengan format 15 (lima belas) digit dengan Nomor Pokok Wajib Pajak dengan format 16 (enam belas) digit bagi Wajib Pajak orang pribadi bukan Penduduk, Wajib Pajak Badan, dan Wajib Pajak Instansi Pemerintah; dan/ atau
 - b. Nomor Pokok Wajib Pajak Cabang dengan Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha, dalam penyesuaian data Nomor Pokok Wajib Pajak dan Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha dalam sistem administrasi pihak lain yang terdampak.

2. Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan secara elektronik oleh Direktur Jenderal Pajak berdasarkan permintaan dari pihak lain, yang setidaknya mencakup:
 - a. Nomor Pokok Wajib Pajak dengan format 15 digit, Nomor Pokok Wajib Pajak Cabang, dan/atau Nomor Induk Kependudukan; dan
 - b. Nama Wajib Pajak.
3. Ketentuan Pasal 13 diubah menjadi sebagai berikut:
- 4.

Pasal 13

Saat peraturan ini mulai berlaku, ketentuan tentang pencantuman Nomor Pokok Wajib Pajak dengan format 15 digit yang diterbitkan sebelum 1 Juli 2024 tetap berlaku, tanpa memerlukan perbaikan atau penggantian terkait pencantuman Nomor Pokok Wajib Pajak dengan format 15 digit.

Pasal II

PERATURAN INI MULAI BERLAKU PADA TANGGAL DIUNDANGKAN.

2.7 Penelitian Terdahulu


Penelitian sejarah adalah upaya peneliti untuk menemukan perbandingan dan mendapatkan inspirasi baru bagi studi berikutnya. Dalam bagian ini, peneliti mencatat berbagai hasil penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan, serta mengevaluasi apakah penelitian tersebut telah dipublikasikan atau belum. Berikut adalah daftar penelitian terdahulu yang relevan dengan topik yang sedang dipelajari oleh penulis.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

Nama peneliti	Judul	Metode	Hasil/kesimpulan
Guna, W.I., Amini, S.A., Firmansyah, A., & Trisnawati, E. (2022)	Kepatuhan Wajib Pajak Badan di Masa Pandemi COVID-19: Manfaat Pajak, Sosialisasi Perpajakan, dan Kesadaran Berpajak	kualitatif	Studi tersebut menemukan bahwa insentif P berdasarkan Pasal 21 PPh tidak berdampak terhadap kepatuhan pajak perusahaan.
Patmasari, E., Trimurti, T., & Suhendro (2016)	Impact pelayanan, sanksi, perpajakan, dan kesadaran kepatuhan wajib pajak	Deskriptif kualitatif	Penelitian ini menunjuk bahwa pelayanan perpajakan tidak memberikan pengaruh negatif yang signifikan terhadap kepatuhan

			wajib pajak.
15 Pujilestari, H., Humairo, M., Amrie, Firmansyah, & Estralita Trisnawati (2021)	Peran kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi: Sosialisasi perpajakan dan sanksi perpajakan	kualitatif	Sosialisasi perpajakan yang meningkatkan fiskus Indonesia dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi khususnya dokter yang mempunyai penghasilan mandiri.
68 Samira, L. (2015)	Pengaruh kesadaran perpajakan, pelayanan perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan perpajakan	kualitatif	Kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, dan sanksi perpajakan bagi orang pribadi dan badan hukum, antara lain PPh (pajak penghasilan) 21, 22, 23, 24, 25, 26, PPN (pajak pertambahan nilai), dan PPnBM (pajak penjualan). kepatuhan pajak. barang) dan PBB (pajak bumi dan bangunan) 12
Hafsah & Ade Ibra Khairani (2023)	Pemahaman Wajib Pajak terhadap Kewajiban Perpajakan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)	deskriptif kualitatif	Berdasarkan analisis pemahaman wajib pajak UMKM di Kecamatan Medan Denai dapat disimpulkan bahwa pemahaman wajib pajak UMKM terhadap kewajiban perpajakan masih perlu ditingkatkan.

2.8 Kerangka Berpikir



Kerangka berpikir di atas adalah menjelaskan bagaimana kepatuhan wajib pajak di PT. Arken Ehowu Putra Motor

PEMBAHASAN

3.1 Sejarah Perusahaan

PT Arken Ehowu Putra Motor berdiri pada tanggal 12 oktober 2022 dengan akta notaris No 9 dan berdasarkan SK menteri hukum dan hak asasi manusia republik indonesia Nomor: AHU-0070589. AH. 01.01 Tahun 2022. yang berlokasi JL.Dipenogoro Bo. 447-A Sifalaete Tobaloho, Gunungsitoli. Perusahaan ini bergerak dalam distribusi dealer sepeda motor listrik merk GESITS dan memiliki 3 cabang anak perusahaan yaitu:

1. Showroom GESITS gunungsitoli
2. Showroom GESITS medan
3. Showroom GESTIS jambi

Perusahaan ini di pimpin oleh seorang direktur dan komisaris. Semua saham yang dikeluarkan, perusahaan ini dikelola atas nama direktur. Hanya warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia yang berhak memiliki dan menggunakan saham. Bukti kepemilikan saham dapat berupa sertifikat saham.


3.2 Struktur Organisasi

Struktur organisasi merujuk pada cara suatu perusahaan atau organisasi mengatur kebijakan manajemen dan membagi wewenang serta tanggung jawab. Pemisahan tugas sangat penting dan campur tangan dalam pekerjaan yang berbeda dapat menjadi tantangan. Struktur ini menggambarkan hubungan antara karyawan serta keputusan, pengelompokan, dan tindakan yang diperlukan untuk mencapai tujuan. PT. Arken Ehowu Putra Motor menerapkan struktur organisasi fungsional, yang mengelompokkan aktivitas serupa untuk menyusun rencana pengelolaan.

3.1.1 Bagan Struktur Organisasi

Struktur organisasi

PT Arken Ehowu Putra Motor



Sumber : Dok. PT. Arken Ehowu Putra Motor

Gambar 3.1.1 Struktur Organisasi PT. Arken Ehowu Putra Motor

3.1.2 Uraian Tanggung Jawab Setiap Bagian/Unit

Seluruh karyawan PT. Arken Ehowu Putra Motor memiliki deskripsi tugas dan kewenangan untuk menentukan biaya dan layanan lainnya. Selain itu, karyawan melapor kepada manajer departemen, sementara manajer departemen melapor kepada pemilik perusahaan (tugas dan tanggung jawab masing-masing departemen).

a. Direksi

Gambaran fungsional struktur organisasi pada PT. Arken Ehowu Putra Motor dapat dijelaskan Dewan adalah tingkat manajemen tertinggi yang terdiri dari ketua, manajer umum, asisten manajer, dan pengendalian internal. Mereka bertugas membimbing dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas karyawan. Selain itu, dewan bertanggung jawab untuk merancang dan melaksanakan program guna mendukung pencapaian tujuan terkait penjualan suku cadang, jasa, atau komponen. Mereka juga meninjau kinerja konter penjualan, penjualan langsung, dan tim penjualan setiap minggu.

b. HRD

HRD (Pengembangan Sumber Daya Manusia) bertanggung jawab merencanakan dan mengkoordinasikan kegiatan di departemen HRD, yang meliputi:

a. Rekrutmen dan seleksi pegawai

- b. Perencanaan perubahan gaji pegawai
 - c. Pengaturan dan pengakatan pegawai dan penyampaian usulan
 - d. Penyusunan kontrak kerja
 - e. Penugasan dan pelatihan pegawai baru
 - f. Pemantauan kinerja bagian di bagian sumber daya manusia
 - g. Membuat uraian tugas dan struktur organisasi
- c. Kasir
- a. Membuka kas
 - b. Menerima uang setoran dari hasil penjualan sepeda motor
 - c. Melakukan pembayaran sesuai slip setoran yang telah disetujui pejabat berwenang
 - d. Mencatat pemasukan dan pengeluaran kas perusahaan
 - e. Mengelola arsip dan dokumen terkait kasir
 - f. Bertindak sebagai bendahara perusahaan
- d. Sales Operation
- a. Membuka brankas
 - b. Menerima premi modal dari penjualan roda angin
 - c. Melakukan pembayaran premi yang telah disetujui oleh pengurus berwenang
 - d. Mencatat penambahan dan pengeluaran kas perusahaan
 - e. Mengelola arsip dan dokumen terkait kasir
 - f. Bertindak sebagai bendahara perusahaan
 - g. Menangani keluhan dan persetujuan terkait roda angin
 - h. Mencapai target penjualan sepeda motor, baik unit maupun tipe
- e. Sales Counter
- a. Mengelola interaksi dengan pelanggan mengenai kinerja perusahaan dan produk yang dijual
 - b. Menganalisis kebutuhan pelanggan dan merekomendasikan roda angin yang sesuai
 - c. Menangani keluhan pelanggan dan memberikan respons yang baik
 - d. Memberikan informasi tentang jenis roda angin serta cara perawatannya kepada pelanggan
- f. Kepala Spare Part (Suku Cadang)
- a. Pengecekan persediaan suku cadang di gudang
 - b. Menyerahkan pesanan ke suku cadang ke supplier
- g. Gudang
- a. Membuat laporan pengiriman harian
 - b. Mengecek kedatangan dan keberangkatan sepeda motor
 - c. Persiapan pengantaran sepeda motor
- h. Kepala Mekanik
- a. Bertanggung jawab atas hasil kerja mekanik
 - b. Mengatasi masalah teknik yang timbul
 - c. Membina staf untuk mencapai standar kualifikasi jabatan
- i. Mekanik
- a. Mengatasi masalah teknik dan mengikuti pelatihan terkait pekerjaan

- 3 b. Bertanggung jawab atas kualitas hasil kerja
- j. Driver
 - a. Memeriksa kondisi dan mempersiapkan kendaraan sebelum digunakan
 - b. Menerima informasi jadwal kegiatan dari staf
 - 3 c. Mengirim sepeda motor yang telah dipesan oleh konsumen
- k. PDI
 - a. Pemeriksaan kondisi sepeda motor sebelum di kirim ke konsumen
 - b. Pemasangan dan pengujian suku cadang sepeda motor
- l. Security
 - 9 a. Menjaga keamanan keseluruhan organisasi
 - b. Melaksanakan tugas sesuai penugasannya masing-masing
 - c. Pengelolaan kendaraan keluar/masuk

3.3 Bidang Usaha/kegunaan Usaha

PT. Arken Ehowu Putra Motor merupakan kantor pusat dan dealer otomotif yang membawahi beberapa dealer resmi sepeda motor Gesits yang berada di Bandar Lampung. Aktivitas-aktivitas yang dilaksanakan oleh PT. Arken Ehowu Putra Motor bergerak dalam bidang usaha :

1. 9 distributor resmi spare part motor Gesits
2. Distributor Sepeda Motor Gesits meliputi penjualan sepeda motor Gesits secara tunai dan kredit melalui kerjasama dengan lembaga pembiayaan.
3. Layanan servis dan perbaikan resmi khusus untuk motor Gesits, yang mencakup:
 - a. Penggantian oli
 - b. Servis motor
 - c. Perbaikan bodi

3.4 Pembahasan

3.1.1 Apakah PT. Arken Ehowu Putra Motor selama ini sudah melakukan Kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan

Kewajiban pajakan PT Arken Ehowu Putra Motor sebagai perusahaan baru diawali dengan pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang diperlukan untuk menghitung, membayar dan menyetorkan pajak penghasilan. Selain itu, perusahaan baru yang memenuhi syarat menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP) juga harus diakui sebagai PKP.

1. Kewajiban perpajakan suatu perusahaan baru di alam dengan pendaftaran NPWP. NPWP pribadi adalah NPWP milik seseorang yang memenuhi persyaratan subjektif dan objektif. Persyaratan subjektif di atur am undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan (PPh) orang pribadi, yang mengatur subjek pajak dan tidak kena pajak. Persyaratan objektif adalah persyaratan bagi pengusaha kena pajak yang menerima dan menghasilkan penghasilan atau melakukan pemotongan atau pemungutan sesuai dengan ketentuan PPh. PT Arken Ehowu Putra Motor mulai mendaftarkan NPWP ke kantor pelayanan pajak

pratama sibelga 12 oktober 2022 semua bisnis, atau korporasi maupun lembaga, memerlukan NPWP perusahaan. Namun berdasarkan peraturan menteri keuangan Nomor 165/PMK.010.Tahun 2015 tentang penunjukan organisasi internasional, apabila suatu perusahaan merupakan kantor perwakilan negara asing dan organisasi internasional, maka tidak memiliki NPWP. Hal ini tidak berlaku untuk urusan perpajakan.

Menurut Peraturan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor 147/PMK.03/2017, pendaftaran NPWP dilakukan pada saat:

- a. Perusahaan kena pajak mendaftarkan NPWP dalam jangka waktu satu bulan satu bulan sejak pendiriannya.
 - b. Seorang wajib pajak atau wiraswasta yang menjalankan usaha harus mendaftarkan dalam satu bulan setelah memulai usaha atau kegiatan wiraswasta.
 - c. Wajib pajak yang mempunyai kegiatan usaha beberapa lokasi wajib mendaftarkan NPWP dalam jangka waktu satu bulan sejak memulai kegiatan usaha di lokasi usahanya.
 - d. Wajib pajak atau wiraswasta yang tidak melakukan kegiatan komersial, wajib mendaftarkan pada akhir bulan berikutnya setelah di tentukan bahwa penghasilan kena pajaknya sama dengan atau melebihi penghasilan tidak kena pajaknya.
2. Kewajiban perpajakan baru bagi perusahaan melibatkan perhitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak. Setelah menerima NPWP, wajib pajak harus menghitung, membayar, dan melaporkan pajak penghasilan (PPh) tahunan. Selain kewajiban pajak tahunan, wajib pajak badan juga harus melaporkan SPT sesuai dengan surat tanda terdaftar (SKT) saat pendaftaran NPWP pertama kali. SKT menjelaskan jenis SPT yang harus dilaporkan setiap kali perusahaan baru menerbitkannya. Mengenai kewajiban perpajakan PT Arken Ehowu Putra Motor:

1. Pajak Penghasilan Pasal 25
2. Pajak Penghasilan Orang Pribadi dengan Penghasilan Tertentu Pasal 25
3. Pajak Penghasilan Pasal 29
4. Pajak Penghasilan Final
5. Pajak Penghasilan Pasal 4, Pasal 2,
6. Pajak Penghasilan Pasal 15, Pasal
7. Pajak Penghasilan Pasal 21, Pasal
8. Pajak Penghasilan Pasal 22, Pasal Pajak Penghasilan Pasal 23
9. Pajak Penghasilan Pasal 26
10. PPN atas kegiatan pembangunan sendiri
11. PPN dan pajak penjualan barang Mewah

1. Pembayaran pajak untuk perusahaan baru yang terdaftar sebagai PKP akan dikonfirmasi.

Pelaku usaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak sesuai dengan Undang-Undang PPN, kecuali usaha mikro yang telah ditentukan oleh Menteri Keuangan, wajib menunjukkan kegiatannya untuk mendapatkan status sebagai PKP. Dalam hal ini, investor

besar yang dimaksud adalah pengusaha dengan omzet tahunan melebihi Rp 4,8 miliar. ⁶ ⁸¹ kewajiban pendaftaran untuk memperoleh persetujuan sebagai PKP harus dilakukan pada akhir bulan berikutnya setelah bulan di mana peredaran bruto dan/atau penghasilan bruto melebihi batas yang ditentukan untuk pedagang kecil oleh perusahaan. PT Arken Ehowu Putra Motor telah disetujui sebagai PKP pada 12 Desember 2022.

⁷² 3.1.2 Apa saja hambatan-hambatan yang dihadapi PT. Arken Ehowu Putra Motor dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya

Pajak adalah sumbangan wajib yang diatur secara hukum ¹²⁸ kepada negara, dibayarkan oleh orang perseorangan atau badan hukum tanpa imbalan langsung dan digunakan untuk keperluan negara untuk ⁸ kepentingan umum. Oleh karena itu, semua perusahaan yang memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan Orang Pribadi (UU PPh) wajib membayar pajak.

1. Kendala Pajak yang Dialami Perusahaan

Namun, banyak masalah perpajakan yang dihadapi perusahaan saat memenuhi kewajiban pajak. Beberapa di antaranya adalah:

- a. Kendala pertama ¹⁰³: Lupa mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP Perusahaan dikenakan pajak ⁶ penghasilan sesuai dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan. Subjek pajak badan adalah entitas yang didirikan atau berkedudukan di Indonesia, kecuali badan pemerintah tertentu yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Strukturnya diatur menurut peraturan perundang-undangan.
2. ¹²⁴ danaannya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau daerah.
3. Pendapatannya tercantum dalam anggaran pemerintah pusat atau daerah.
4. Rekeningnya dikelola oleh badan pengawas kinerja pemerintah.

³⁶ ¹³¹ an usaha yang berbasis dan memperoleh penghasilan di Indonesia harus mendaftar untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Jika suatu perusahaan belum mendaftar untuk menerima NPWP, maka otoritas pajak dapat menerbitkannya secara otomatis. Pajak dibayarkan sesuai dengan peraturan pemerintah dan dihitung hingga lima tahun sejak perusahaan memenuhi persyaratan proyek atau tujuan. Selain itu, perusahaan juga dikenakan sanksi atas keterlambatan pembayaran pajak.

- b. Kendala kedua: belum dipastikan PK ⁶ meski penjualannya melebihi Rp 4,8 miliar. Selain lupa mendaftar NPWP, wajib pajak yang belum mengukuhkan statusnya sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) akan disahkan oleh KPP, dan pemungutan serta pembayarannya akan ditentukan dalam jangka waktu tertentu. Perusahaan juga dikenakan sanksi administratif atas keterlambatan pe ¹⁰⁵ yaran pajak.
- c. Kendala Ketiga : SPT Hilang. SPT wajib disampaikan oleh wajib pajak badan. Apabila Wajib Pajak terl ⁶ at menyampaikan SPT, dikenakan sanksi berupa denda. Selain itu, wajib pajak badan juga akan

- dikenakan sanksi jika tidak melaporkan pajaknya dengan benar. Dokumen pajak dapat dilihat oleh otoritas pajak kapan saja, jadi penting bagi perusahaan Anda untuk mempersiapkannya dengan benar.
- d. Kendala Keempat : Kegagalan memungut PPN atau keterlambatan penerbitan faktur pajak. Wajib Pajak yang berwenang sebagai PKP wajib menghitung, memungut, membayar, dan melaporkan pajak pertambahan nilai (PPN) atas setiap transaksi dengan pihak kena pajak. PKP perlu mengetahui kapan waktu yang tepat untuk menerbitkan faktur pajak, karena keterlambatan satu hari pun dapat mengakibatkan sanksi administrasi. Anda perlu membuat faktur pajak jika::
1. Pembayaran di terima sebelum penyerahan barang kena pajak (BKP) atau jasa kena pajak (JKP)
 2. Menerima pembayaran berkala pada saat penyerahan sebagian suatu tahapan pekerjaan.
 3. Waktunya di atur berdasarkan peraturan menteri keuangan.

3.1.3 Apakah penerapan PMK No 136 tahun 2023 sudah dilaksanakan oleh PT. Arken Ehowu Putra Motor sepenuhnya

Pada bagian huruf a terdapat PMK Nomor 136 Tahun 2023 disebutkan perlu adanya penyesuaian dalam Penerapan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan penggunaan NPWP dengan format 16 digit memerlukan penyesuaian untuk menilai kesiapan sistem. Untuk mendukung pelaksanaan ini, sistem manajemen di Departemen Pajak serta pihak terkait lainnya harus mempersiapkan penyesuaian yang diperlukan selama periode penerapan. Penyesuaian ini terkait dengan PMK No. 136 Tahun 2023.

Sesuai dengan ketentuan dalam poin b, pihak terkait menilai bahwa PMK No. 136 Tahun 2023 tentang Kredit Pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, Wajib Pajak Badan, dan Wajib Pajak Badan Publik belum sepenuhnya memenuhi persyaratan adaptasi, sehingga diperlukan perubahan. Selanjutnya, Direktur Jenderal Pajak, Sorio Otomo, menyatakan bahwa penerapan penuh penggunaan NIK sebagai NPWP bagi orang pribadi akan dilakukan bersamaan dengan penerapan Coretax Management System (CTAS).

Seperti diberitakan sebelumnya, implementasi penuh yang harusnya terhitung sejak 1 Januari 2024 berubah menjadi 1 Juli 2024. Hal ini sesuai dengan pasal 11 PMK 112/2020 s.t.d.d PMK 136 2023. Sesuai dengan pasal tersebut. Terhitung sejak 1 Juli 2024.

- a. Wajib Pajak menggunakan NIK sebagai NPWP dan NPWP dalam format 16 digit untuk seluruh pelayanan administrasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan entitas terkait
- b. Wajib Pajak menggunakan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk mengidentifikasi lokasi usaha yang berbeda dengan tempat tinggal atau domisilinya.
- c. Organisasi lain yang memberikan layanan administrasi terkait NPWP juga harus menggunakan NIK sebagai NPWP dan menggunakan format 16 digit NPWP untuk layanan terkait.

100
Komisioner Pajak atas nama Menteri Keuangan dapat memperpanjang jangka waktu yang ditetapkan bagi pihak lain sesuai dengan peraturan administratif yang berlaku bagi pihak lain tersebut.

3.1.4 Apakah selama ini PT arken ehowu putra motor pernah dilakukan pemeriksaan oleh kantor pelayan pajak terkait temuan kasus perpajakan

20
Sistem pemungutan pajak di Indonesia dikenal dengan istilah self-assessment, dimana wajib pajak bertanggung jawab untuk secara mandiri menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang. Karena kewajiban perpajakan ditangani secara terpisah, maka Direktorat Jenderal Pajak (DJP) selaku otoritas pajak wajib melakukan pengawasan terhadap kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan. Salah satu bentuk pengawasan DJP adalah pengelolaan rekening pajak.

1. Kewenangan DJP dalam Melakukan Pemeriksaan
2. Tujuan dan Ruang Lingkup Pemeriksaan Pajak
3. Standar pemeriksaan untuk pemeriksaan Kepatuhan
4. Standar Pemeriksaan untuk Tujuan Lain
5. Jenis Pemeriksaan: Pemeriksaan Kantor dan Pemeriksaan Luar
6. Lamanya pemeriksaan pajak

- 146
1. Dasar Hukum pelaksanaan pemeriksaan pajak dan kewenangan DKP

5
Menurut Pasal 25 Bab 1 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), pemeriksaan adalah pengumpulan dan pengolahan data, keterangan, dan/atau bukti secara cermat dan profesional untuk menjamin kepatuhan perpajakan ke Peraturan Wajib Pajak untuk menegaskan kewajibannya dan/atau untuk tujuan lain guna menegakkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

60
Kemampuan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam melakukan pemeriksaan dijamin oleh Pasal 29 Ayat 1 UU KUP yang menyatakan bahwa pemeriksaan dilakukan untuk memastikan kepatuhan Wajib Pajak terhadap kewajiban perpajakannya atau untuk tujuan lain ditetapkan bahwa Penegakan ketentuan hukum perpajakan.

44
Ketentuan mengenai pemeriksaan pajak saat ini diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK. 03/2015 dan terakhir dengan Pasal 105 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK 03/2021 (selanjutnya disebut "PMK").184/2015")) Tujuan dan ruang lingkup pemeriksaan pajak

8
Pemeriksaan pajak mempunyai dua tujuan yaitu untuk membuktikan kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain. Ruang lingkup pemeriksaan pajak ditentukan oleh tujuan akuntansi. Ruang lingkup pemeriksaan kepatuhan perpajakan meliputi satu, beberapa, atau seluruh jenis pajak (pajak tunggal atau seluruh pajak) dalam satu atau lebih masa pajak, bagian suatu tahun pajak, atau tahun pajak sebelumnya. Tahun

ini, ruang lingkup audit untuk tujuan lain kemungkinan mencakup pengambilan keputusan, koordinasi, dan pengumpulan sumber daya terkait dengan tujuan audit.

2. Kriteria Pemeriksaan untuk Pengujian Kepatuhan

Merujuk pada Pasal 4 ayat (1) PMK 184/2015, kriteria pemeriksaan untuk menguji kepatuhan adalah sebagai berikut:

- a. Wajib Pajak mengajukan tagihan pengembalian pajak yang telah di bayar sampai dengan jumlah maksimum berdasarkan pasal 17b UU KUP.
- b. Terdapat data yang menunjukkan bahwa pajak yang terutang seharusnya lebih kecil atau pajak yang telah dibayar seharusnya lebih besar.
- c. Kecuali wajib pajak mengajukan permohonan pengembalian pajak sesuai angka 1, maka wajib pajak menyampaikan SPT dengan jumlah yang tidak mencukupi.
- d. Wajib pajak terlebih dahulu menerima pengembalian kelebihan pajak yang telah bayar
- e. Wajib Pajak mengajuka SPT yang menunjukan kerugiannya
- f. Wajib Pajak melakukan perbuatan-perbuatan seperti penggabungan, peleburan, pemekaran, likuidasi, pemisahan dan sebagainya di Indonesia.
- g. Wajib Pajak melakukan perubahan tahun pajak atau metode akuntansi terutama yang berkaitan kembali.
- h. Jam Wajib pajak tidak boleh menyampaikan SPT atau melebihi batas waktu yang di tentukan dalam surat peringatan dan akan di pilih untuk di periksa berdasarkan analisis resiko.
- i. Wajib pajak menyampaikan SPT terpilih untuk di tinjau berdasarkan analisis resiko
- j. Pengusaha Kena Pajak (PKP) mengangkut barang kena pajak dan atau jasa kena pajak yang pajaknya telah di kembalikan sesuai dengan pasal 9 huruf e UU PPN atau pajaknya yang sudah di bayar oleh debitur.

Pemeriksaan ini mencakup semua jenis pajak yang timbul dalam masa pajak, tahun pajak, tahun sebelumnya, atau tahun berjalan, dan dapat dilakukan sebagai pemeriksaan lapangan atau pemeriksaan administratif sesuai dengan Standar Pemeriksaan .

Selain pengujian kepatuhan, inspeksi dapat dilakukan untuk tujuan lain. Pemeriksaan dengan tujuan lain dilakukan untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan mengenai identifikasi, koordinasi, atau pengumpulan informasi yang relevan dengan tujuan pemeriksaan.

Pada bab keenam pasal 70 PMK 17/PMK.03/2013 dan PMK 184/PMK.03/2015 disebutkan dapat dikaji topik lain dalam kerangka berikut:

14 pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) secara jabatan selain yang dilakukan berdasarkan verifikasi; penghapusan NPWP selain yang dilakukan berdasarkan verifikasi;

1. Melakukan konfirmasi atau pembatalan konfirmasi status PKP selain konfirmasi lainnya.

2. Mengatasi keberatan dari Wajib Pajak.
3. Mengalokasikan sumber daya untuk mempersiapkan metode penghitungan keuntungan.
4. Menyesuaikan alat ⁷¹ dan komunikasi.
5. Menetapkan status Wajib Pajak di daerah terpencil.
6. Menetapkan satu atau lebih wilayah yang dikenai PPN.
7. Melaksanakan pemeriksaan pemungutan pajak.
8. Menetapkan waktu dimulainya atau memperpanjang jangka waktu pembayaran terkait dengan ⁸ masan pajak.
9. Meminta informasi dari negara mitra dalam perjanjian untuk menghindari pengenaan pajak ganda.

Pemeriksaan untuk tujuan lain dapat dilakukan dengan jenis pemeriksaan lapangan dan pemeriksaan kantor.

3. Jenis Pemeriksaan Pajak: Pemeriksaan Kantor dan Pemeriksaan Lapangan

¹⁴⁸

Ada dua jenis pemeriksaan pajak: pemeriksaan administratif ⁴ dan pemeriksaan eksternal. Pemeriksaan administrasi ²⁴ merupakan pemeriksaan perpajakan yang dilakukan di kantor DJP. Pemeriksaan eksternal adalah pemeriksaan pajak yang dilakukan di tempat kedudukan atau tempat tinggal Wajib Pajak, tempat usaha Wajib Pajak, atau tempat lain yang dianggap perlu oleh Wajib Pajak.

Inspeksi administratif dan inspeksi lapangan dapat dilakukan untuk memeriksa kepatuhan dan inspeksi untuk tujuan lain. Untuk evaluasi kepatuhan, jenis rekening ditentukan oleh tujuan atau kriteria perpajakan sesuai Pasal 5 PMK 184/2015. Misalnya, tinjauan data konkrit dilakukan melalui inspeksi kantor, sedangkan tinjauan analisis risiko dilakukan melalui inspeksi lapangan. Untuk penyaringan untuk tujuan lain, tidak ada persyaratan khusus untuk kriteria penyaringan departemen/bidang.

4. Jangka Waktu Pemeriksaan

⁵ Pemeriksaan terhadap departemen terkait untuk memastikan kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan akan ⁴ dilakukan dalam waktu paling lama empat bulan terhitung sejak tanggal kedatangan Wajib Pajak sampai dengan tanggal pengiriman surat hasil pemeriksaan (SPHP) kepada Wajib Pajak. Jangka waktu ini dapat diperpanjang hingga dua bulan, kecuali untuk pengendalian administratif yang dapat diterapkan berdasarkan sifat data spesifik.

⁵

Pemeriksaan lapangan untuk memastikan kepatuhan ⁵ dilakukan dalam waktu paling lama enam bulan terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan pemeriksaan lapangan Wajib Pajak sampai dengan diterbitkannya SPHP. Perlu diketahui bahwa periode ujian ini dapat diperpanjang hingga dua bulan berdasarkan peraturan perpanjangan periode ujian administrasi.

³⁶

Untuk pemeriksaan yang dil ¹⁴ kan untuk keperluan lain dalam bentuk pemeriksaan kantor, jangka waktunya adalah 14 hari, dihitung sejak tanggal Wajib Pajak mulai

pemeriksaan di kantor hingga laporan hasil pemeriksaan selesai. Jika jangka waktu pemeriksaan ini berakhir, pemeriksaan harus dilanjutkan. Sedangkan untuk pemeriksaan proyek lain dalam jenis pengendalian ini, jangka waktunya adalah 4 bulan, dihitung sejak surat pemberitahuan pemeriksaan dikirimkan kepada Wajib Pajak hingga laporan hasil pemeriksaan (LHP) selesai.

3.1.5 Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak meliputi melakukan kewajiban perpajakannya

1. Faktor Kesadaran Perpajakan

Kesadaran perpajakan tidak selalu sejalan dengan kepatuhan atau ketidakpedulian. Meskipun kemajuan masyarakat dan pemerintahan dapat meningkatkan kesadaran akan pajak, masih ada penentangan terhadap aspek politik dalam perpajakan, seperti retribusi dan perluasan program.

Tidak semua orang akan selalu sadar untuk membayar pajak, seperti halnya di setiap negara, meskipun banyak orang mematuhi peraturan lalu lintas, masih ada yang melanggar hukum. Sanksi biasanya diterapkan sebagai bentuk hukuman atas pelanggaran tersebut. Namun, tidak etis untuk menggeneralisasi bahwa pembayaran pajak semata-mata dilakukan untuk menghindari sanksi, sama halnya dengan anggapan bahwa kepatuhan lalu lintas hanya didorong oleh ketakutan terhadap polisi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran wajib pajak di Kota Surabaya, sebuah kota dengan perekonomian maju di Indonesia, untuk menentukan apakah kesadaran pajak meningkat seiring dengan pertumbuhan ekonomi. Tanda-tanda kesadaran pajak meliputi:

1. Pemahaman tentang fungsi pajak.
2. Kesadaran akan kewajiban membayar pajak.

Faktor Petugas Pajak:

Menurut Ahmad Fawad Rahmani, Direktur Jenderal Pajak, petugas pajak memiliki peran penting dalam pelaksanaan undang-undang perpajakan. Karakter petugas pajak yang ramah, membantu, komunikatif, dan jujur dapat mempengaruhi motivasi wajib pajak. Berdasarkan peraturan perundang-undangan, petugas pajak harus jujur, bertanggung jawab, berpengetahuan, dan obyektif. Penelitian sebelumnya, seperti Novitasari (2007) dan Jatmiko (2006), menunjukkan bahwa karakteristik petugas pajak tidak selalu berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Indikator sikap petugas pajak meliputi:

1. Sikap
2. Profesionalisme

Faktor Hukum:

Untuk mengembangkan sikap positif terhadap pajak, seseorang harus memahami peraturan perpajakan. Di negara berkembang, di mana partisipasi masyarakat dalam membayar pajak tinggi, komunikasi perpajakan sering dilakukan melalui media massa, surat kabar, pamflet, dan informasi lainnya. Informasi perpajakan harus disampaikan dengan bahasa yang mudah dipahami untuk menghindari kebingungan. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap undang-undang perpajakan dan perubahan yang sering terjadi dapat menimbulkan kebingungan. Upaya untuk meningkatkan kejelasan dan kepastian hukum dalam peraturan perpajakan seringkali mendapatkan kritik dari masyarakat. Indikator hukum pajak meliputi:

1. Keadilan
2. Kesetaraan
3. Kemampuan bayar
4. Peraturan

BAB IV

4 KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah disampaikan, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- a. Analisis mengenai pengaruh motivasi dan sosialisasi dalam pembayaran pajak terhadap kepatuhan wajib pajak individu pada PT. Arken Ehowu Putra menunjukkan bahwa baik motivasi maupun sosialisasi memiliki dampak positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Penekanan pada alasan dan sosialisasi ini penting untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman mengenai kewajiban perpajakan.
- b. Motivasi dan sosialisasi adalah faktor penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak individu. Namun, wajib pajak juga perlu memiliki kesadaran internal mengenai tanggung jawab mereka. Kesadaran ini tidak hanya bergantung pada faktor eksternal tetapi juga harus dipahami secara pribadi oleh wajib pajak.
- c. Meskipun motivasi dan sosialisasi berperan penting dalam meningkatkan kepatuhan, efeknya belum sepenuhnya optimal. Sosialisasi yang dilakukan hanya dalam konteks pendidikan formal seperti perguruan tinggi atau kampus belum cukup memadai. Penting untuk meningkatkan kesadaran akan kewajiban perpajakan di luar lingkungan pendidikan formal.

33 4.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah disampaikan, penulis mengajukan saran sebagai berikut:

- a. Peningkatan Kesadaran Wajib Pajak diharapkan untuk lebih memahami kewajiban perpajakan mereka dalam hal perhitungan, penyusunan, dan pelaporan pajak. Mereka sebaiknya menghindari tindakan yang merugikan pemerintah seperti penghindaran pajak dan pemerasan, serta berkontribusi aktif terhadap pembangunan negara.
- b. Saran untuk Peneliti Lain Peneliti lain disarankan untuk memperhatikan keterbatasan dalam penelitian ini, seperti kurangnya sumber data di Provinsi Sumatera Utara dan informasi mengenai biaya pajak yang terbatas. Penelitian selanjutnya perlu memperluas kajian dan mencakup faktor-faktor lain selain sosialisasi dan motivasi untuk melihat bagaimana berbagai faktor mempengaruhi kepatuhan perpajakan di departemen yang berbeda.

- c. Peningkatan ⁷³transparansi oleh KPP Gunungsitoli Kantor Pelayanan Pajak Gunungsitoli disarankan untuk meningkatkan transparansi kebijakan perpajakan kepada wajib pajak. Penggunaan media cetak dan elektronik untuk menyampaikan informasi akan membantu menjangkau wajib pajak baru dan aktif, serta mendorong kepatuhan wajib pajak yang sudah ada.

DAFTAR PUSTAKA

Ariyanto, D., Andayani, G. A. P. W., & Putri, I. G. A. M. A. D. (2020). Influence of Justice, Culture and Love of Money towards Ethical Perception on Tax Evasion with Gender as Moderating Variable. *Journal of Money Laundering Control*, 23(1), 245–266.

Andreoni et al.,(1998). pelaksanaan kewajiban perpajakan berupa tindakan prosedural dan administratif.

Faisal (2019). Sistem pemungutan pajak

Gunaidin,(2005). wajib pajak dengan kriteria tertentu

Hardani. (2020). *Metode Penelitian; Kualitatif dan Kuantitatif*.

Sugiyono(2018),240. Dokumentasi

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 136 Tahun 2023

LAMPIRAN

DAFTAR WAWANCARA

1. Apakah PT. Arken Ehowu Putra Motor selama ini sudah melakukan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.
2. Apa saja kendala-kendala yang di hadapi PT. Arken Ehowu Putra Motor dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya?
3. Apakah penerapan PMK No 136 tahun 2023 sudah dilaksanakan oleh PT. Arken Ehowu Putra Motor sepenuhnya?
4. Apakah selama ini PT arken ehowu putra motor pernah dilakukan pemeriksaan oleh kantor pelepasan pajak terkait temuan kasus perpajakan?
5. Apa saja faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya?

ANALISIS KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN PADA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PERPAJAKAN BERDASARKAN PMK NOMOR 136 TAHUN 2023 (STUDI KASUS PT. ARKEN EHOWU PUTRA MOTOR)

ORIGINALITY REPORT

43%

SIMILARITY INDEX

PRIMARY SOURCES

1	pajak.go.id Internet	618 words — 7%
2	www.wibowopajak.com Internet	400 words — 5%
3	repo.darmajaya.ac.id Internet	134 words — 2%
4	repository.ub.ac.id Internet	121 words — 1%
5	repository.unhas.ac.id Internet	106 words — 1%
6	blog.pajak.io Internet	75 words — 1%
7	www.coursehero.com Internet	74 words — 1%
8	www.scribd.com Internet	71 words — 1%

9	text-id.123dok.com Internet	65 words — 1%
10	123dok.com Internet	59 words — 1%
11	pt.scribd.com Internet	55 words — 1%
12	jurnal.umsu.ac.id Internet	50 words — 1%
13	Derina Ndruru. "ANALISIS EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI PENERAPAN E-FAKTUR PPN GUNA MENINGKATKAN KEPATUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK DI CV. VALERIE MITRA KENCANA", Jurnal EMBA : Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi, 2023 Crossref	47 words — 1%
14	Lince Bulutoding. "KONSEP PAJAK Menurut Islam VS Umum", Open Science Framework, 2023 Publications	46 words — 1%
15	jurnal.pknstan.ac.id Internet	45 words — 1%
16	www.kemenkeu.go.id Internet	45 words — 1%
17	docplayer.info Internet	44 words — 1%
18	repository.untag-sby.ac.id Internet	40 words — < 1%
19	mantrie.com Internet	37 words — < 1%

20	eprints.perbanas.ac.id Internet	36 words — < 1%
21	ejournal.upbatam.ac.id Internet	31 words — < 1%
22	kc.umn.ac.id Internet	29 words — < 1%
23	klikpajak.id Internet	29 words — < 1%
24	perpajakan.studentjournal.ub.ac.id Internet	28 words — < 1%
25	jimfeb.ub.ac.id Internet	27 words — < 1%
26	peraturanpajak.com Internet	27 words — < 1%
27	perpajakan.ddtc.co.id Internet	27 words — < 1%
28	digilib.unila.ac.id Internet	25 words — < 1%
29	repository.usbypkp.ac.id Internet	25 words — < 1%
30	www.hukumonline.com Internet	24 words — < 1%
31	id.scribd.com Internet	22 words — < 1%

32	eprints.umm.ac.id Internet	21 words — < 1%
33	adoc.pub Internet	20 words — < 1%
34	repositori.uma.ac.id Internet	20 words — < 1%
35	Neng Asiah, Sindik Widati, Titik Astuti. "PENGARUH PENERAPAN E-FILING DAN E-BILLING TERHADAP KEPATUHAN PELAPORAN PAJAK WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI", Jurnal Akuntansi Bisnis Pelita Bangsa, 2021 Crossref	19 words — < 1%
36	digilib.uinsgd.ac.id Internet	19 words — < 1%
37	porsepnifc.blogspot.com Internet	19 words — < 1%
38	repositori.uin-alauddin.ac.id Internet	19 words — < 1%
39	repository.stiewidyagamalumajang.ac.id Internet	19 words — < 1%
40	www.dictio.id Internet	19 words — < 1%
41	www.pajakonline.com Internet	19 words — < 1%
42	peraturan.bpk.go.id Internet	18 words — < 1%

43	repositori.usu.ac.id Internet	18 words — < 1%
44	www.pajak.com Internet	18 words — < 1%
45	lib.unnes.ac.id Internet	17 words — < 1%
46	repository.radenintan.ac.id Internet	17 words — < 1%
47	dspace.uui.ac.id Internet	16 words — < 1%
48	nanopdf.com Internet	16 words — < 1%
49	repository.iainpurwokerto.ac.id Internet	16 words — < 1%
50	repositori.usu.ac.id Internet	16 words — < 1%
51	sahabatpajak.com Internet	16 words — < 1%
52	repository.upnjatim.ac.id Internet	15 words — < 1%
53	www.mitrabantennews.com Internet	15 words — < 1%
54	Rahmatia Eka Putri. "Tugas Proposal Akuntansi Keperilakuan Rahmatia Eka Putri (18121065) A1 Universitas Yapis Papua", Open Science Framework, 2021 Publications	14 words — < 1%

55	media.kemenkeu.go.id Internet	14 words — < 1%
56	repo.uinsatu.ac.id Internet	14 words — < 1%
57	repository.unpas.ac.id Internet	14 words — < 1%
58	www.pbtaxand.com Internet	14 words — < 1%
59	digilib.uinsby.ac.id Internet	13 words — < 1%
60	diran-curiouswiththeworlds.blogspot.com Internet	13 words — < 1%
61	journal.universitaspahlawan.ac.id Internet	13 words — < 1%
62	repository.umsu.ac.id Internet	13 words — < 1%
63	repository.unibos.ac.id Internet	13 words — < 1%
64	t1k4r.wordpress.com Internet	13 words — < 1%
65	www.amongguru.com Internet	13 words — < 1%
66	Mentari G. Kumaat, Sifrid S. Pangemanan, Heince R. N. Wokas. "ANALISIS PENCATATAN DAN PELAPORAN PAJAK HOTEL (STUDI PADA DISPENDA BITUNG	12 words — < 1%

DAN DISPENDA MANADO)", GOING CONCERN : JURNAL RISET
AKUNTANSI, 2017

Crossref

-
- 67 eprints.polsri.ac.id 12 words — < 1%
Internet
-
- 68 jurnalku.org 12 words — < 1%
Internet
-
- 69 news.ddtc.co.id 12 words — < 1%
Internet
-
- 70 repository.uhn.ac.id 12 words — < 1%
Internet
-
- 71 slissety.wordpress.com 12 words — < 1%
Internet
-
- 72 www.repository.trisakti.ac.id 12 words — < 1%
Internet
-
- 73 Milka Magrita Pangkey, Jullie J. Sondakh, Victorina Z. Tirayoh. "ANALISIS KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI SEBELUM DAN SESUDAH PELAKSANAAN TAX AMNESTY DI KPP PRATAMA MANADO", GOING CONCERN : JURNAL RISET AKUNTANSI, 2017 11 words — < 1%
Crossref
-
- 74 Rika Fitria, Enong Muiz. "PENERAPAN E-FILING, PENGETAHUAN PERPAJAKAN DAN SOSIALISASI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN SUKARELA WAJIB PAJAK", JURNAL AKUNTANSI, 2021 11 words — < 1%
Crossref
-
- 75 eprints.radenfatah.ac.id 11 words — < 1%
Internet
-

76	ortax.org Internet	11 words — < 1%
77	repository.dinamika.ac.id Internet	11 words — < 1%
78	repository.umy.ac.id Internet	11 words — < 1%
79	repository.upi.edu Internet	11 words — < 1%
80	www.balitbangham.go.id Internet	11 words — < 1%
81	www.jogloabang.com Internet	11 words — < 1%
82	www.popmama.com Internet	11 words — < 1%
83	zombiedoc.com Internet	11 words — < 1%
84	Siti Salmah. "PENGARUH PENGETAHUAN DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB)", INVENTORY: JURNAL AKUNTANSI, 2018 Crossref	10 words — < 1%
85	digilib.uin-suka.ac.id Internet	10 words — < 1%
86	docobook.com Internet	10 words — < 1%
87	ecampus.iainbatusangkar.ac.id	

Internet

10 words — < 1%

88 es.scribd.com

Internet

10 words — < 1%

89 journal.unj.ac.id

Internet

10 words — < 1%

90 jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id

Internet

10 words — < 1%

91 media.neliti.com

Internet

10 words — < 1%

92 repofeb.undip.ac.id

Internet

10 words — < 1%

93 repository.unj.ac.id

Internet

10 words — < 1%

94 repository.usd.ac.id

Internet

10 words — < 1%

95 Ayu Kade Restu Pebrianti Dewi, Made Yudi Darmita, Ni Made Wiwekandari. "PENGARUH KUALITAS PELAYANAN, SANKSI PAJAK ,DAN PENGETAHUAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK BUMI DAN BANGUNAN", Journal Research of Accounting (JARAC), 2021

Crossref

9 words — < 1%

96 Debyta Ayu Umi Hani, Imahda Khorri Furqon. "PENGARUH SANKSI PAJAK SERTA PENGETAHUAN MASYARAKAT TENTANG PAJAK TERHADAP KEPATUHAN MEMBAYAR WAJIB PAJAK", UTILITY: Jurnal Ilmiah Pendidikan dan Ekonomi, 2021

Crossref

9 words — < 1%

97 Dedeh Sri Sudaryanti, Tine Badriatin, Noneng Masitoh. "Pendampingan Praktek Magang Pada Industri Jasa Keuangan oleh Mahasiswa Program Studi Keuangan dan Perbankan Universitas Siliwangi", Bantenese - Jurnal Pengabdian Masyarakat, 2020

Crossref

9 words — < 1%

98 Eka Dyah Setyaningsih, Mugi Harsono. "Perilaku UMKM Terhadap Pelaksanaan Pemungutan Pajak UMKM Dengan Menggunakan Self Assessment System", Moneter - Jurnal Akuntansi dan Keuangan, 2021

Crossref

9 words — < 1%

99 Ramadhan S.S Manafe, Aaron M. A. Simanjuntak, Hastutie Noor Andrianti. "PENGARUH PEMAHAMAN PERATURAN, OMSET, PEMERIKSAAN, SANKSI, RELASI SOSIAL, DAN PERSAINGAN USAHA TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK RESTORAN", JURNAL AKUNTANSI DAN KEUANGAN DAERAH, 2020

Crossref

9 words — < 1%

100 ainamulyana.blogspot.com

Internet

9 words — < 1%

101 core.ac.uk

Internet

9 words — < 1%

102 id.123dok.com

Internet

9 words — < 1%

103 jurmafis.untan.ac.id

Internet

9 words — < 1%

104 proceeding.uim.ac.id

Internet

9 words — < 1%

105 qdoc.tips

Internet

9 words — < 1%

106 repository.trisakti.ac.id

Internet

9 words — < 1%

107 repository.umpalopo.ac.id

Internet

9 words — < 1%

108 repository.uph.edu

Internet

9 words — < 1%

109 scholar.unand.ac.id

Internet

9 words — < 1%

110 wisuda.unissula.ac.id

Internet

9 words — < 1%

111 , Rosita Umanailo, Husen Bahasoan, Edy Said
Ningkeula et al. "NASKAH AKADEMIK KEUANGAN
DESA", LawArXiv, 2018

Publications

8 words — < 1%

112 I Made Sudiartana, Made Christin Dwitrayani, I
Putu Mega Juli Semara Putra. "Analisis Faktor-
Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Badan
Pelaku UMKM Dalam Melaksanakan Kewajiban Perpajakan Di
Era New Normal (Studi Kasus Wajib Pajak Badan Pelaku UMKM
Kota Denpasar)", Journal Research of Accounting, 2024

Crossref

8 words — < 1%

113 Sadina Hapsarini Putri, Nyimas Wardatul Afiqoh.
"Pengaruh Sosialisasi Pajak, Pengetahuan Pajak,
dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang
Pribadi", Journal of Culture Accounting and Auditing, 2023

Crossref

8 words — < 1%

114	Sri Nunggal Rahayu, Ade Imam Muslim. "Pengaruh Penerapan Tax Amnesty (Pengampunan Pajak) Terhadap Penerimaan Pajak (Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Bandung Pratama)", Review of Applied Accounting Research (RAAR), 2023 Crossref	8 words — < 1%
115	acl.cnbcindonesia.com Internet	8 words — < 1%
116	aimos.ugm.ac.id Internet	8 words — < 1%
117	digilibadmin.unismuh.ac.id Internet	8 words — < 1%
118	e-perpus.unud.ac.id Internet	8 words — < 1%
119	infoasn.id Internet	8 words — < 1%
120	jurnal.uii.ac.id Internet	8 words — < 1%
121	library.polmed.ac.id Internet	8 words — < 1%
122	mp5unpam.blogspot.com Internet	8 words — < 1%
123	mulok.library.um.ac.id Internet	8 words — < 1%
124	pajaknasional.wordpress.com Internet	8 words — < 1%

125	repository.ubharajaya.ac.id Internet	8 words — < 1%
126	repository.uin-suska.ac.id Internet	8 words — < 1%
127	repository.unair.ac.id Internet	8 words — < 1%
128	www.gurupendidikan.co.id Internet	8 words — < 1%
129	www.obortimur.com Internet	8 words — < 1%
130	www.pajak.go.id Internet	8 words — < 1%
131	www.pelajaran.co.id Internet	8 words — < 1%
132	www.researchgate.net Internet	8 words — < 1%
133	Dadan Ramdhani, Zahra Alya Tamima, Yanti Yanti, Bahtiar Effendi. "Pengaruh Sikap Wajib Pajak Pada Sistem Pajak dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Adopsi Sistem Pajak Elektronik Sebagai Variabel Mediasi Pada KPP Pratama Cilegon", STATERA: Jurnal Akuntansi dan Keuangan, 2022 Crossref	7 words — < 1%
134	Hikmah Afritenti, Dewi Fitriyani, Susfayetti Susfayetti. "Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan	7 words — < 1%

Pekerjaan Bebas yang Terdaftar di KPP Pratama Jambi", Jambi
Accounting Review (JAR), 2020

Crossref

-
- 135 ejpp.balitbang.pemkomedan.go.id 7 words — < 1%
Internet
-
- 136 etheses.uin-malang.ac.id 7 words — < 1%
Internet
-
- 137 jurnal.kdi.or.id 7 words — < 1%
Internet
-
- 138 taxbase.ortax.org 7 words — < 1%
Internet
-
- 139 zx130kamikaze.wordpress.com 7 words — < 1%
Internet
-
- 140 I Gede Komang Chahya Bayu Anta Kusuma. 6 words — < 1%
"MENAKAR KUALITAS PEMERIKSAAN PAJAK DALAM
SENGKETA PAJAK", JURNAL PAJAK INDONESIA (Indonesian Tax
Review), 2019
Crossref
-
- 141 I Ketut Yudana Adi. "PENGARUH PENERAPAN SELF 6 words — < 1%
ASSESSMENT SYSTEM, KESADARAN DAN
PEMAHAMAN PERPAJAKAN TERHADAP KEWAJIBAN MEMBAYAR
PAJAK", Journal of Applied Management and Accounting
Science, 2020
Crossref
-
- 142 Ida Ayu Rhadana Satvikarani M, Ayu Ratnasari, 6 words — < 1%
Ricky Bima Sanjaya. "Upaya Pemungutan Pajak
Terhadap Netflix yang Masih Belum Berbadan Usaha Tetap",
DIVERSI : Jurnal Hukum, 2020
Crossref
-

143 Nova Sriani Siregar, Sri Lestari Hendrayati, Rini Oktavia. "PENGARUH PEMAHAMAN PERATURAN PERPAJAKAN TERHADAP KEMAUAN MEMBAYAR PAJAK DENGAN SOSIALISASI PERPAJAKAN SEBAGAI ARIABEL MODERASI", Balance: Media Informasi Akuntansi dan Keuangan, 2023

Crossref

6 words — < 1%

144 Sunarto Sunarto, Yuyuk Liana. "Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing, Pemahaman Perpajakan dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak", JIATAX (Journal of Islamic Accounting and Tax), 2020

Crossref

6 words — < 1%

145 bajangjournal.com

Internet

6 words — < 1%

146 pencerahanpajak.blogspot.com

Internet

6 words — < 1%

147 tanyapajak.com

Internet

6 words — < 1%

148 www.cermati.com

Internet

6 words — < 1%

EXCLUDE QUOTES OFF

EXCLUDE SOURCES OFF

EXCLUDE BIBLIOGRAPHY ON

EXCLUDE MATCHES OFF